

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Pernikahan merupakan sesuatu yang sakral dalam kehidupan. Semua orang yang sehat secara akal dan kejiwaan pasti mengharapkan untuk menikah. Pernikahan merupakan sebuah fitrah bagi manusia, karena pada hakikatnya seluruh ciptaan di alam semesta ini diciptakan secara berpasang-pasangan, begitu juga dengan manusia. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِذِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ
يَكْفُرُونَ¹

Allah menjadikan bagimu (Suami atau isteri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari pasanganmu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?"

Hadits hadits dari Nabi Muhammad juga sebagai argument yang kuat, bahwa menikah merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan bagi ummatnya,² dengan bukti dari statmen beliau yang melarang keras seseorang membujang atau hidup tanpa pasangan.³ Maka, tidak mungkin kalau sesuatu yang sangat ditekankan dan dianjurkan ini tidak memiliki keistimewaan (sacral) dan pasti

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: Karya Thoha Putra, 2002), hal. 274

² Sebagaimana yang telah diriwayatkan Ibnu Abbas dengan derajat hadits hasan yang berbunyi (النكاح سننني فمن أحب فطرني فليستن بسنني). Lihat Imam Abi Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali, *Ihya' Ulumiddin*, (Lebanon (Bairut): Darul Kitab Ilmiyyah, 2016), Haal. 30

³ Ahmad Bin Ali Bin Hajar Al-Atsqolani, *Bulughul Marom Min Adillatil Ahkam*, (Surabaya: Darul Ilmi, tth), hal. 200

sesuatu tersebut sangat dibutuhkan manusia untuk kelangsungan hidupnya dan juga untuk kebahagiaannya.

Pernikahan merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi bagi mereka yang menginginkan keseimbangan dalam kehidupan, ketenangan maupun mereka yang menginginkan kesempurnaan iman.⁴ diantara wujud kebutuhan manusia untuk menikah, yaitu kebutuhan biologis, kebutuhan hidup berkeluarga atau bermasyarakat dan kebutuhan eksistensi hidup dengan adanya keturunan.

Ketenangan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam menjalani kehidupan. Tanpa ketenangan, manusia akan sulit mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupannya. Salah satu iktiar untuk menggapai ketenangan dalam kehidupan yaitu dengan cara menikah. Sebagaimana yang telah Allah sampaikan dalam surat Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ⁵

Diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Ketika kebutuhan manusia ada yang belum terpenuhi, maka hidup mereka pasti merasakan adanya kekurangan dan adanya ketidak seimbangan dalam hidup. Laki laki memiliki kelebihan dalam satu sisi dan pasti memiliki kekurangan disisi lain. Begitu juga dengan perempuan, pasti juga memiliki

⁴ Orang yang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh dari imannya. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh sahabat Anas yang berbunyi (من تزوج فقد استكمل) (نصف الإيمان)

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, ..hal. 406

kekurangan dan kelebihan. Kekurangan dari masing masing mereka akan bisa saling terlengkapi dengan wadah institusi yang resmi yaitu pernikahan.

Seorang yang sudah memutuskan melangkah menuju jenjang pernikahan, maka ia harus siap untuk menerima perbedaan yang ada pada pasangannya. Perbedaan pada manusia itu merupakan sebuah keniscayaan, diantaranya berbeda dalam karakter, pemikiran maupun perbedaan kesenangan dan keinginan. Perbedaan inilah yang akan bisa menimbulkan dua komponen yang berbeda, yaitu sisi positif maupun negatif. Dengan kata lain dapat membentuk sebuah *kemaslahatan* maupun *kemadlorotan*.

Perbedaan dalam pasangan akan bisa menimbulkan kemaslahatan jika disikapi dengan kedewasaan. Baik dewasa secara intelektual maupun dewasa secara spiritual. Jika penyikapannya benar, maka yang akan timbul dari hubungan antara pasangan tersebut yaitu nilai nilai positif. Seperti saling menghargai, saling mempercayai lebih dalam lagi, akan timbul ketenangan maupun keharmonisan dalam rumah tangga. Selain itu, jika perbedaan disikapi secara bijak, maka akan terbangun keutuhan rumah tangga sampai akhir hayatnya. Karena bukan hanya *sakinah mawaddah* yang diperoleh dari pasangan suami istri tersebut, namun juga akan mendapatkan *rahmat* dari Yang maha Kuasa.

Namun, jika perbedaan tersebut disikapi dengan nafsu atau ego masing-masing pasangan, maka yang akan lahir yaitu *kemadlorotan*. Akan sering terjadi pertengkaran, timbul pertentangan dalam pemikiran, tidak bisa saling menghargai dan menerima, bahkan akan muncul tuntutan-tuntutan antar pasangan tersebut.

Orang yang benar niatnya untuk menikah, pasti menginginkan kelanggengan dalam rumah tangga.⁶ Dia akan memperjuangkan ikatan suci yang telah dibangunnya. Walaupun masalah sebesar apapun menimpa pasangan tersebut, mereka pasti akan bertahan demi keutuhan rumah tangganya.

Jika suatu pasangan sampai berani mengambil keputusan untuk memutus pernikahan, sedangkan perceraian tersebut jelas-jelas sesuatu yang sangat dimurkai Allah, maka sudah bisa dipastikan ada *something eror* (problem) baik dari internal individu pasangan tersebut, maupun faktor eksternal yang mempengaruhinya.

Tidak mungkin Allah murka terhadap suatu perkara tanpa adanya suatu hal dibaliknya. Kebenaran Allah itu *muthlaq* dan tidak bisa ditawar dengan apapun, namun akal manusia yang tidak mampu memahami apa yang menjadi kehendakNya. Kemurkaan Allah itu tidak tanpa sebab, pasti sesuatu yang menimbulkan murka Allah, pasti akan mengandung banyak kerugian, kerusakan, bahkan *kemadlorotan*.

Kemurkaan Allah terhadap orang-orang yang melakukan perceraian termaktub dalam hadits yang berbunyi

أبغض الحلال الى الله الطلاق..

*Artinya : sesuatu yang halal namun dimurkai oleh Allah itu Tholaq (Perceraian).*⁷

Jika dalam pernikahan sangat diharapkan kelanggengan dan keutuhannya sampai tutup usisa, sesuai amanat UU No. 1 Thn. 74,⁸ maka ada sesuatu yang

⁶ Keutamaan niat ini sudah sangat jelas tercantum dalam hadits nabi yang berbunyi (أَتَمَّ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِءٍ مَا نَوَى)

⁷ Hadits Yang Berbunyi (أبغض الحلال الى الله الطلاق... الحديث) Ahmad Bin ali Bin Hajar Al-Atsqolani, *Bulughul Marom Min Adillatil ahkam*, hal 205

⁸ Undang-Undang No. 01 Tahun 1974 Tentang Pernikahan

sangat tidak diinginkan dan dihindari dari suatu pernikahan, yaitu adanya perceraian. Perceraian merupakan sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah swt walaupun itu dibolehkan.⁹ Karena itu bukan solusi yang lengkap untuk menyelesaikan suatu permasalahan keluarga. Ketika keluarga memilih solusi dari permasalahannya dengan bercerai, pasti disitu akan muncul permasalahan-permasalahan yang baru yang lebih Panjang dan rumit bagi keluarga tersebut.

Diantara permasalahan yang muncul yaitu putusnya silaturrohmi diantara kedua keluarga besar bekas suami istri, permasalahan harta benda maupun permasalahan kasih sayang dan pengasuhan terhadap anak. Dengan adanya perceraian ini banyak pihak yang dirugikan, selain mereka yang bercerai, anak, maupun keluarga besar pihak yang bercerai. maka, perceraian ini bukan jalan yang baik sebagai solusi dari permasalahan yang dihadapi keluarga.

Kebanyakan orang yang bercerai saat ini, bukan karena mereka tidak tahu akan konsekuensi yang akan dihadapinya pasca perceraian. Mereka paham betul, ketika mereka bercerai akan timbul masalah-masalah yang baru. Mereka tahu, namun tidak menyadari akan hal tersebut ketika akan memutuskan untuk bercerai.¹⁰

Walaupun permasalahan tentang perceraian ini sering dibahas oleh para sarjana, dan hukum atau aturan tentangnya sudah sangat lengkap, namun faktanya masalah perceraian ini terus menjadi problematika yang banyak terjadi dimasyarakat. Kesakralan pernikahan seakan berkurang dengan fenomena tersebut.

⁹ *Ibid*

¹⁰ Rosulullah pernah menyampaikan (الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا) manusia itu dalam keadaan tidur (tidak sadar/menyadari), maka ketika ia mati, tersadarlah mereka). Lihat imam Ghazali, *Al-Munqidz Mi azd-Dzolat (pembebasan dari kesesatan)*, (Jakarta: Turos, 2017), hal. 17

Imam Ghazali yang terkenal sebagai *hujjatul islam* juga berpendapat bahwa *Tholaq* merupakan sesuatu yang halal namun mendapatkan murka Allah apabila dikerjakan.¹¹ Beliau juga berpendapat “perceraian merupakan suatu hal yang tidak *diridloi* oleh syara’ dan merupakan salah satu dari berbagai permasalahan pokok yang menyangkut manusia dalam berumah tangga”¹²

Di masa hidupnya, Al-Ghazali dikenal sebagai seorang ahli ketuhanan dan seorang filosof serta ulama besar. Disamping itu juga *masyhur* sebagai seorang ahli fiqih dan tasawuf yang tidak adaandingannya dizaman itu, sehingga karya tulisnya yang berupa kitab “*Ihya’ Ulumuddin*” dipakai oleh seluruh dunia Islam hingga kini.¹³

Imam Ghazali pernah menjadi rektor dan guru besar *madrasah nidzamiyyah* di baghdad.¹⁴ Keilmuannya tidak diragukan lagi oleh seluruh orang muslim di dunia. Beliau banyak mendalami (pakar) dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, Seperti bidan fikih, hukum, teologi dan filsafat. Yang paling menarik ketika beliau memadukan antara ilmu fiqih dengan ilmu tasawuf di beberapa karanagn beliau.

Untuk itu penulis merasa sangat perlu mengangkat persoalan perceraian ditinjau dari perspektif atau pemikiran Imam Ghazali. Selain beliau juga ahli dalam hal fiqih, pemikiran beliau tentangnya juga tidak sepi dari nilai nilai tasawuf yang sekarang sudah mulai pudar dan langka dikalangan akademisi maupun masyarakat.

¹¹ Abi Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali, *Ihya’ Ulumiddin (Juz II)*, (Lebanon (Bairut): Darul Kitab Ilmiyyah, 2016), Hal. 76

¹² Thoha Abdul Baqi Surur, Al-Ghazaliyu (Lebanon, Bairut: Darul Qolam, Tthn), hal

¹³ A. Mudjab Mahali, *Pembinaan Moral Di Mata Al-Ghazali*, BPFE : Yogyakarta, 1984, hal 1

¹⁴ Fahrudin Faiz, *dalam ngaji Filsafat Islam Al-Ghazali*, <http://youtu.be/noQqmbexaks>, senin, 15 oktober 2018

Disamping imam Ghazali, ada ulama' besar yang juga menjadi pembaharu islam. Nama lengkapnya, Abu Walid Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Rusyd. Beliau dilahirkan di Cordova sebuah kota di Andalus. terlahir pada tahun 510 H/126 M, Ia lebih populer dengan sebutan Ibnu Rusyd. Beliau Sebagai seorang yang berasal dari keturunan terhormat, dan keluarga ilmunan terutama fiqih, maka ketika dewasa ia diberikan jabatan untuk pertama kalinya yakni sebagai hakim pada tahun 565 H/1169 M, di Seville.¹⁵

Beliau memiliki karanagn yang fenomenal dalam bidang ilmu fiqih, yaitu kitab *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*. Kitaab ini membahas tentang perbandingan madzhab.¹⁶ Kitab ini dianggap sebagai kitab terbaik pada masalah menjelaskan sebab-sebab perbedaan pendapat diantara para ulama dalam setiap permasalahan fiqih termasuk yang berkaitan perceraian.

Kedua tokoh pembaharu islam yang telah penulis sebutkan merupakan ulama yang mendalami banyak disiplin ilmu pengetahuan, terutama tentang ilmu fiqih yang sangat relevan dengankajian penulis yakni tentang perceraian.

Oleh sebab itu, penulis ingin mengkaji dan menggali secara mendalam tentang problematika perceraian yang ada, dilihat dari sudut pemikiran tokoh pembaharu islam dan ulama besar pada zamannya tersebut. penulis menganggap sangat perlu adanya pembahasan tentang perceraian dari sudut pandang kedua tokoh ulama' besar tersebut. Maka penulis mengangkat tesis ini dengan judul “HUKUM PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF PEMIKIRAN IMAM GHAZALI DAN IBNU RUSYD”

¹⁵ Faturhoman, *Ibnu Rusyd dan Pemikirannya*, TSARWAH (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam) Volume 1 No. 1 (Januari-Juni) 2016, hal. 111

¹⁶ *Ibid.*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemikiran Imam Ghazali tentang Hukum Perceraian ?
2. Bagaimana pemikiran Ibnu Rusyd tentang Hukum Perceraian ?
3. Bagaimana Komparasi pemikiran Imam Ghazali dan Ibnu Rusyd tentang Hukum Perceraian ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengkaji secara mendalam pemikiran Imam Ghazali tentang Hukum Perceraian
2. Mengkaji secara mendalam pemikiran Ibnu Rusyd tentang Hukum Perceraian
3. Untuk mengkomparasikan pemikiran Imam Ghazali dan Ibnu Rusyd tentang Hukum Perceraian ?

D. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual
 - a. Hukum merupakan, suatu aturan tingkah laku berupa kaidah/norma baik tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur dan menciptakan tata tertib di masyarakat dan harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat.¹⁷ Suchiptho Harardjo berpendapat hukum Merupakan himpunan aturan-aturan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat.¹⁸
 - b. Perceraian yaitu berahirnya ikatan atau hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang telah hidup sebagai suami istri.¹⁹

¹⁷ <http://salamadian.com/pengertianhukum/> diakses pada senin 29 juni 2020, pukul 21.15

¹⁸ Suchipto rahardjo, *hukum progresif*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hal, 38

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2009), hal. 189

- c. Pemikiran yaitu suatu cara atau hasil berfikir²⁰
2. Penegasan oprasional
- a. Hukum dalam judul penelitian ini merupakan hukum islam atau syariat islam. Baik hukum itu yang digali dari Al-Quran, dari hadits maupun dari ijma' qiyas ulama'
 - b. Perceraian yang penulis maksud yaitu, putusnya hubungan perkawinan baik dari arah laki-laki (tholaq) maupun dari pihak perempuan (khuluq)
 - c. Istilah pemikiran dalam penelitian ini lebih spesifiknya, penulis ingin mengkaji hukum perceraian dari teori teori ataupun hasil pemikirannya ulama' besar pada masanya. yaitu pemikiran Imam Ghazali dan pemikiran Ibnu Rusyd

E. Kegunaan Penelitian

Harapan dari penulis yaitu Penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis, Institusi IAIN Tulungagung, Lembaga Peradilan, maupun pihak lain yang membaca penelitian ini. Adapun manfaat penelitian ini diantaranya :

- 1. Kegunaan teoritis
 - a. penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan *hazanah* keilmuan, wawasan dan pemahaman tentang perceraian.
 - b. Memberikan kontribusi akademis terhadap terwujudnya kajian tentang hukum keluarga bagi peneliti selanjutnya

²⁰ WJS. Poerdarmito, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hal. 753

- c. Memberikan tambahan ilmu pengetahuan, pengertian dan pemahaman bagi peneliti tentang Pemikiran ulama' besar (Imam Ghazali dan Ibnu Rusyd) tentang perceraian.
2. Adapun secara praktis yaitu,
 - a. penelitian ini bisa menjadi kajian akademik bagi para hakim untuk membuat pertimbangan dalam memutuskan perkara perceraian.
 - b. Bagi perguruan tinggi, dapat mengembangkan keilmuan tentang Hukum Perdata Islam dan menambah kajian pustaka tentang Hukum keluarga Islam
 - c. Bagi masyarakat, bisa memberikan pengertian dan pemahaman akan perceraian, agar bisa menghindar dan mengantisipasi terjadinya hal tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam Tesis ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian penelitian yang mengupas tentang pemikiran dari ulama besar dan sangat berpengaruh pada zamannya, yaitu pemikiran dari Hujjatul Islam Abi hamid muhammad bin Muhammad al-Ghazali atau sering disebut imam ghazali dan pemikiran orang yang juga sangat berpengaruh di zamannya yang menjadi Qadhi al-Qudhat di Cordova pada tahun 1173 M,²¹ yang bernama lengkap Abu Walid Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Rusyd atau dikenal sebagai Averos.

²¹ Faturohman, *Ibnu Rusyd dan Pemikirannya*, TSARWAH (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam) Volume 1 No. 1 (Januari-Juni) 2016, hal. 111

2. Sumber Data

Penelitian kepustakaan (*library research*) ini menggunakan dua tahapan. Tahap pertama sebelum peneliti bekerja mengumpulkan data, yang harus diperhatikan terlebih dahulu adalah kualifikasi sumber data yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Sumber data dalam penelitian kepustakaan dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data membicarakan tentang asal pemerolehan data yang dilakukan oleh peneliti terhadap penelitian yang dilakukannya.²²

Sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu karya-karya imam Ghazali dan Ibnu Rusyd. Karya imam ghazali yang berkaitan dengan pemikiran beliau tentang perceraian terdapat dalam karya (Kitab) yang terbesar yang dikarangnya selama beberapa tahun dalam keadaan berpindah-pindah antara Damaskus, Yerusalem, Hijaz, dan Thus yang berisi paduan antara fikih, tasawuf, dan filsafat, yaitu kitab *Ihya' Ulumiddin*. Dan juga mengambil dari karangan beliau yang berjudul *Almustasyfa*

sedangkan rujukan primer berkaitan pemikirannya Ibnu Rusyd yang penulis gunakan yaitu karya beliau yang berjudul *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, yang berisikan uraian uraian di bidang fiqih termasuk bab tholaq (perceraian). Kitab ini menjelaskan berbagai pendapat para ulama madzhab empat dan selainnya. Serta merupakan kitab yang sangat lengkap yang membahas tentang pendapat-pendapat ulama madzahib.

²² Rodiyatul Ula, *Konsep Pendidikan Karakter Dalam Q.S Al-Fatihah Bagi Anak Usia Madrasah Ibtidaiyah*, (Tesis: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 20016), h. 41.

Sumber data Sekunder yang penulis gunakan sebagai bahan penelitian yaitu berbagai kitab karya-ulama yang menukil pendapat-pendapat imam Ghazali dan Ibnu Rusyd. Serta kajian kajian ilmiyyah atau penelitian yang mengkaji pemikiran beliau dalam konteks perceraian. Seperti buku-buku, jurnal dan artikel-artikel yang masih ada kaitannya dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian diperoleh dari dua sumber, yaitu dari kitab-kitab kedua ulama yang sedang kami teliti pemikirannya. Karena dalam kitab-kitab tersebut memuat semua bahan-bahan informasi dari tangan pertama atau dari sumber terkait secara langsung dengan konsep dan pemikiran imam Ghazali dan Ibnu Rusyd, yang artinya sumber yang penulis peroleh ini berasal dari data asli. Sedangkan sumber sekunder adalah data informasi yang kedua atau informasi yang secara tidak langsung mempunyai wewenang dan tanggungjawab terhadap informasi yang ada padanya. Sedangkan sumber sekunder yang penulis gunakan seperti jurnal, artikel dan penelitian-penelitian terdahulu yang membahas tentang pemikiran Imam Ghazali dan Ibnu Rusyd yang ada kaitannya dengan perceraian.

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa metode dokumentasi. Dari berbagai pemikiran kedua ulama tersebut, akan penulis kumpulkan dalam satu tulisan yang sistematis dan terkonsep, sehingga bisa kami kaji dan analisis sedetail mungkin tentang konsep perceraian.

Metode pengumpulan data dengan cara dokumentasi penulis pilih karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*).

Sumber-sumber data baik yang primer maupun sekunder dikumpulkan sebagai dokumen. Dokumen-dokumen tersebut dibaca dan dipahami untuk menemukan data-data yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah penulis yaitu, bagaimana pemikiran Imam Ghazali dan Ibnu Rusyd tentang hukum perceraian.

4. Teknik Analisis Data

Pada penelitian kepustakaan analisis data merupakan bagian penting dalam penelitian ilmiah, analisis data berguna untuk memecahkan masalah penelitian. Analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini berupa deskriptif yaitu berupa data verbal yang berbentuk uraian kalimat-kalimat panjang, berkaitan pemikiran-pemikiran dari Imam Ghazali dan Ibnu Rusyd tentang perceraian.

Dari data-data yang penulis temukan, berkaitan dengan pemikirannya imam Ghazali dan Ibnu Rusyd tentang perceraian, akan kami kaji secara mendalam dan kami cari titik persamaan dan titik perbedaan dalam pemikiran tersebut. Untuk memperoleh hasil pemikiran kedua ulama tersebut yang berkaitan dengan perceraian.

Setelah data yang penulis butuhkan terkumpul, yaitu pemikiran kedua ulama tersebut tentang perceraian, peneliti menggunakan analisis isi (*content analysis*), yaitu analisis yang dilakukan langsung terhadap satuan isi pada setiap data yang diperoleh atau digunakan untuk kemudian dipaparkan secara deskriptif yaitu mendeskripsikan apa adanya suatu variable, gejala atau keadaan bukan untuk menguji hipotesis.²³

²³ Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian*, hlm. 204.

Dalam analisis data ini, peneliti berpijak pada pendekatan berpikir yang jelas, sesuai konsep dan metode penelitian yang ada. Hal ini bertujuan menjaga konsistensi setiap pembahasan yang dikembangkan dengan rujukan sumber menjadi pegangan peneliti. Ada lima pendekatan dalam menganalisis data, yaitu sebagai berikut:²⁴

- a. Induktif, mengembangkan sebuah pemikiran yang dikemukakan oleh dua ulama besar, yaitu Imam Ghazali dan Ibnu Rusyd tentang perceraian dan penulis jadikan sebuah pembahasan secara komprehensif yang didukung oleh teori, konsep, dan data dokumentasi;
- b. Deduktif, menarik suatu sistesis pembahasan dari berbagai sumber, seperti kitab Ihya ulumiddin, hidayatul mujtahid dan kitab-kitab yang tersurat pembahasan tentang perceraian yang telah dikemukakan oleh kedua ulama tersebut;
- c. Comparatif, menemukan garis pemisah, perbedaan atau bedang merah kesamaan pandangan dari teori yang dikemukakan
- d. Deskriptif, menggambarkan, mengemukakan, atau menguraikan berbagai konsep, teori dan pemikiran Imam Ghazali dan Ibnu Rusyd;
- e. Interpretative, menafsirkan hasil pemikiran-pemikiran kedua ulama tersebut, Sehingga membantu peneliti maupun pembaca dalam memahami sebuah teori atau konsep.

Dalam penelitian ini berkenaan dengan analisis data, penulis menggunakan pendekatan berpikir deskriptif. Pendekatan deskriptif dengan cara menggambarkan, menguraikan, dan menelaah berbagai

²⁴ Mukhtar, *Bimbingan Skripsi, Tesis, dan artikel Ilmiah; Panduan Berbasis Penelitian Kualitatif Lapangan dan Perpustakaan* (Ciputat: Gaung Persada Press: 2007), hlm. 201-203

sumber referensi yang ada. Setelah data terkumpul, maka data tersebut lalu dianalisis lagi untuk mendapatkan kesimpulan. Bentuk-bentuk analisis deskriptif adalah sebagai berikut:²⁵

- a) Reduksi data. Yakni merangkum, memilih hal- hal pokok, memfokuskan pada hal- hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, data yang dihasilkan akan lebih tajam dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila kembali diperlukan.
- b) Klasifikasi data. Setelah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mengelompokkan data. Dalam tahap ini, peneliti melakukan pengelompokkan sesuai dengan rumusan masalah yaitu mengenai konsep, materi pemikiran Imam Ghazali dan Ibnu Rusyd tentang perceraian.
- c) Display data. Data yang sudah dikelompokkan selanjutnya didisplay agar diketahui hubungannya dengan dengan data yang lain. Dengan melakukan display data peneliti dapat dengan mudah mengendalikan dan mengontrol data. Sehingga jika ada kekurangan, peneliti bisa langsung mencari data tambahan

A. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian, harus disusun secara sistematis dan rapi sebagaimana kaidah-kaidah penelitian yang ada. penelitian ini penulis rumuskan sebagai berikut:

²⁵ Rulam Ahmadi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2014), h. 161.

Bab pertama, pendahuluan terdiri atas: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, kajian teori berisi dua sub bab. Sub bab pertama yaitu, kajian tentang perceraian secara umum yang berisi, pengertian, dasar hukum, dan pembagian perceraian. Sub bab kedua yaitu tentang kajian terdahulu. Kajian terdahulu ini yang menjadi tolak ukur orisinalitas dari penelitian ini yang pada implementasinya untuk menghindari adanya pengulangan pembahasan dalam penelitian

Bab ketiga, berisi tentang biografi ulama salaf yang penulis teliti hasil pemikiran-pemikirannya. Sub bab pertama berisi biografi imam Ghazali dan sub bab kedua berisi tentang Ibnu Rusyd

Bab keempat, hasil penelitian yang berisi tentang analisis Hukum perceraian dikaji dari pemikirannya Imam Ghazali dan Ibnu Rusyd

Bab kelima, merupakan bab yang paling akhir dari penelitian ini. Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran.